



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 429/Pdt.G/2021/PA Bb

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bau Bau yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara Cerai Talak antara:

Pemohon, tempat dan tanggal lahir Karya baru, 01 Juli 1989, agama Islam, pekerjaan Supir, tempat kediaman di Kecamatan Sorawolio, Kota Bau-bau, Sulawesi Tenggara, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Guriman Saleh, S.H.**, dan **Masron, S.H.**, advokat/penasehat hukum pada Guriman Saleh, S.H., & rekan yang beralamat di Lingkungan Kombeli II, Kelurahan kombeli, Kecamatan Pasarwajo, Kabupaten Buton, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Tanggal 21 September 2021, dan telah terdaftar pada Kepaniteraan Nomor 300/SK/Pdt.G/2021/PA Bb., tanggal 18 Oktober 2021, sebagai **Pemohon**;

melawan

Termohon tempat dan tanggal lahir Samarinda, 06 Oktober 1992, agama Islam, pekerjaan tidak ada, tempat kediaman di Kecamatan Sorawolio, Kota Bau-bau, Sulawesi Tenggara, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon

Telah memeriksa bukti-bukti Pemohon dan Termohon di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat gugatannya tanggal 23 September 2021 telah mengajukan gugatan, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bau Bau, dengan Nomor 429/Pdt.G/2021/PA Bb, tanggal 6 Oktober

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2021, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa, pada tanggal, 28 Oktober 2017 telah di laksanakan perkawinan antara pemohon dengan termohon yang di laksanakan menurut hukum dan sesuai dengan tuntunan ajaran agama islam. Perkawinan tersebut telah di catatkan di kantor urusan agama (KUA) Kecamatan sorawolio sebagaimana tercatat dalam akte nikah nomor 100 tertanggal 12 Oktober 2017;
2. Bahwa, perkawinan antara pemohon dan termohon di laksanakan berdasarkan kehendak kedua belah pihak dengan tujuan membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa;
3. Bahwa, setelah menikah pemohon dan termohon tinggal bersama dirumah orang tua termohon di kelurahan gonda kecamatan sorawolio selama kurang lebih 20 hari dan pada akhirnya pemohon memutuskan untuk meminta izin kepada ibu pemohon untuk merantau ke kota sorong. mendengar keinginan pemohon untuk merantau, ibu kandung pemohon memberikan modal kepada pemohon sebanyak 125 juta untuk di jadikan modal buat usaha pemohon di kota sorong;
4. Bahwa, setibanya dikota sorong pemohon dan termohon berdagang pakaian namun hanya bertahan empat bulan saja di karenakan termohon sakit. Dan selama 4 bulan termohon pulang kampung sebanyak tiga kali dengan alasan sakit yang tidak di ketahui oleh pemohon sehingga mengakibatkan terjadi perselisihan antara pemohon dan termohon. Dan pada bulan april 2018 pemohon berinisiatif untuk meredam perselisihan tersebut, sehingga pada akhirnya pemohon menitipkan barang jualan pakaian kepada kakak pemohon dikota sorong dan memutuskan untuk pulang kekampung halaman termohon di kelurahan gonda;
5. Bahwa, setibanya dikelurahan gonda tepatnya dikediaman orang tua termohon, pemohon memutuskan tidak kembali lagi diperantauan dan lebih memilih mengkredit mobil truck dengan uang muka berjumlah 200 juta rupiah, dengan cicilan kurang lebih 10 juta rupiah perbulan selama

Hal 2 dari 31 hal. Putusan Nomor 429/Pdt.G/2021/PA Bb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kurang lebih 5 tahun, sehingga pemohon bekerja tidak kenal siang dan malam untuk melunasi cicilan tersebut;

6. Bahwa, rumah tangga pemohon dan termohon, kembali normal dan rukun sebagaimana layaknya suami istri, dan pada tanggal 25 september 2018 pemohon dan termohon di karuniai satu orang anak perempuan yang bernama : ANAK;
7. Bahwa, setelah pemohon dan termohon dikaruniai anak, pernikahan antara pemohon dan termohon pada awalnya berjalan rukun seperti halnya pasangan suami istri lainnya, meskipun memang kadang-kadang terdapat perilaku dari termohon yang tidak menyenangkan hati pemohon;
8. Bahwa, rumah tangga pemohon dan termohon pada bulan oktober 2020, ketentraman rumah tangga pemohon dengan termohon mulai goyah setelah antara pemohon dengan termohon terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus sejak bulan oktober 2020 sampai dengan saat ini, yang penyebabnya dapat pemohon uraikan sebagai berikut :
 - Perselisihan antara pemohon dan termohon bermula saat termohon sering merasa cemburu setiap kali pemohon keluar dari rumah untuk mencari nafkah, dan menuduh pemohon melakukan perselingkuhan;
 - Perselisihan antara pemohon dan termohon berlanjut dimana termohon menginginkan agar uang hasil pekerjaan termohon dikuasai semua termaksud uang cicilan mobil truck perbulan selama kurang lebih 5 tahun;
 - Perselisihan antara pemohon dan termohon berlanjut terus menerus ketika orang tua dan keluarga termohon mencampuri urusan rumah tangga pemohon dan termohon, berlanjut sampai orang tua termohon menceritakan hal-hal yang tidak benar kepada keluarga dan tetangga sekeliling rumah termohon;
9. Bahwa, puncak dari perselisihan dan pertengkaran rumah tangga pemohon dengan termohon terjadi pada bulan Desember 2020 antara pemohon dan termohon telah pisah ranjang. Sehingga sejak saat itu pada bulan Desember 2020 antara pemohon dan termohon sudah tidak

Hal 3 dari 31 hal. Putusan Nomor 429/Pdt.G/2021/PA Bb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pernah bertemu dan melakukan hubungan sebagai suami istri sampai dengan saat ini;

10. Bahwa, ikatan rumah tangga perkawinan antara pemohon dan termohon sebagaimana yang diuraikan diatas sudah sulit dibina untuk membentuk suatu rumah tangga yang sakinah, mawaddah wa rahma sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu perkawinan, sehingga lebih baik diputus karena perceraian;

11. Bahwa, berdsarkan hal hal tersebut di atas, permohonan pemohon untuk mengajukan permohonan cerai talak terhadap termohon atas dasar pertengkaran yang terjadi terus menerus dan tidak mungkin hidup rukun dan membentuk suatu rumah tangga yang sakinah mawaddah wa rahma dalam suatu ikatan perkawinan, dan telah memenuhi unsur pasal 19 huruf (f) peraturan pemerintah no. 9 tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) kompilasi hukum islam , sehingga berdasar hukum untuk menyatakan permohonan cerai talak ini di kabulkan;

12. Bahwa, untuk memenuhi ketentuan pasal 84 ayat (1) undang undang no 7 tahun 1989 yang di ubah oleh undang undang no. 3 tahun 2006 tentang peradilan agama serta SEMA no. 28/TUADA-AG/X/2002 tanggal 22 Oktober 2002 memerintahkan panitera Pengadilan Agama Bau-Bau kelas II untuk mengirimkan salinan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada kantor urusan agama di tempat tinggal pemohon dan termohon dan kantor urusan agama tempat perkawinan pemohon dan termohon untuk dicatat dalam register yang tersedia untuk itu;

13. Bahwa pemohon sanggup membayar biaya perkara;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Baubau yang memeriksa dan mengadili perkara ini dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi;

P R I M A I R

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;

Hal 4 dari 31 hal. Putusan Nomor 429/Pdt.G/2021/PA Bb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memberi izin kepada Pemohon, (**Pemohon**) untuk mengikrarkan talak kepada Termohon, (**Termohon**) di depan sidang Pengadilan Agama Baubau;
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR

Apabila Majelis Hakim yang memeriksa Perkara ini berpendapat lain maka Mohon putusan seadiladilnya (Ex Aequo Et Bono).

Bahwa pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon telah hadir sendiri di persidangan, dan oleh Ketua Majelis telah diusahakan perdamaian dengan menjelaskan kepada para pihak berperkara bahwa sebelum pemeriksaan pokok perkara diperlukan upaya mediasi dan untuk kepentingan itu, Majelis Hakim menjelaskan kepada para pihak berperkara tentang prosedur pelaksanaan mediasi menurut Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 dan para pihak berperkara selanjutnya menandatangani Surat Pernyataan tentang prosedur Mediasi, selanjutnya majelis hakim menunjuk Alvin Syah Kurniawan, S.H. sebagai Mediator mereka dan berdasarkan penetapan Mediator Nomor 429/Pdt.G/2021/PA Bb tertanggal Senin 18 Oktober 2021, Mediator telah melakukan upaya mediasi yang pada intinya Mediator Alvin Syah Kurniawan, S.H. menyatakan bahwa proses mediasi tidak berhasil; hal itu sebagaimana ternyata dari Laporan Hasil Mediasi nomor 429/Pdt.G/2021/PA Bb tertanggal 25 Oktober 2021;

Bahwa meskipun mediasi tidak berhasil, majelis hakim dalam setiap persidangan telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa atas gugatan Pemohon tersebut, Termohon secara tertulis telah mengajukan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

Dalam Konvensi

1. Bahwa pada dasarnya Pemohon ingin sekali untuk bercerai dengan

Hal 5 dari 31 hal. Putusan Nomor 429/Pdt.G/2021/PA Bb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon karena Pemohon telah menjalin hubungan asmara dengan wanita lain.

2. Bahwa Termohon tidak mempermasalahkan masalah perceraian yang Pemohon minta akan tetapi Termohon meminta kepada Pemohon agar mengembalikan Sertifikat tanah Termohon yang telah digadaikan Pemohon sebagai Jaminan Bank untuk mengambil kredit dibank.
3. Bahwa Pemohon telah memperhatikan pula kewajibannya sebagai suami selama ini meninggalkan Termohon beserta seorang anak yang masih kecil yang bernama Anak, umur kurang lebih 3 tahun.

Dalam Rekonvensi

1. Bahwa oleh karena anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi yang bernama Anak, umur kurang lebih 3 tahun.masih kecil maka Penggugat Rekonvensi meminta kepada Majelis hakim yang Mulia agar anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi tersebut diasuh oleh Penggugat Rekonvensi.
2. Bahwa Penggugat Rekonvensi meminta kepada Tergugat Rekonvensi agar memberikan Nafkah berupa :
 - a. Nafkah lampau sejak bulan Desember 2020 dan Penggugat Rekonvensi rekonvensi meminta setiap harinya Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) X 30 hari sebanyak Rp. 6.000.000,- (enam Juta Rupiah) perbulan.
 - b. Mut'ah atau kenang-kenangan apabila seorang suami hendak mentalak istrinya yaitu berupa uang sebanyak Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
 - c. Masa 'Idah atau masa menunggu apabila Terjadi perceraian selama 3 bulan maka Penggugat Rekonvensi rekonvensi meminta setiap bulannya Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) X 3 bulan dan totalnya sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah).
 - d. Nafkah anak setiap bulanya sebanyak Rp. 3 juta rupiah sampai anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi hidup mandiri atau sampai menikah.
3. Demikian Jawaban Termohon konvensi/Penggugat Rekonvensi rekonvensi dan apabila Pemohon konvensi/Tergugat Rekonvensi rekonvensi tidak mau

Hal 6 dari 31 hal. Putusan Nomor 429/Pdt.G/2021/PA Bb



mengindahkannya apa yang Penggugat Rekonvensi minta atas gugatan balik Penggugat Rekonvensi maka Penggugat Rekonvensi tidak mau sama sekali untuk melakukan perceraian. dan Penggugat Rekonvensi sengaja meminta semua tuntutan tersebut diatas, karena Tergugat Rekonvensi mempunyai penghasilan yang lebih dari cukup sebagai Sopir mobil dan usaha sendiri. Oleh karena itu Penggugat Rekonvensi sekali lagi menegaskan apabila berkeinginan untuk melakukan perceraian dengan cepat maka penuhi semua tuntutan Penggugat Rekonvensi sebagaimana yang terurai diatas. Maka oleh karena semua tuntutan Penggugat Rekonvensi agar dipenuhi oleh Tergugat Rekonvensi maka Penggugat Rekonvensi meminta kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan Mengadili perkara ini agar memutuskan sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi seluruhnya.
2. Menolak permohonan Pemohon konvensi seluruhnya.
3. Menyatakan bahwa Tergugat Rekonvensi mengembalikan sertifikat tanah atas nama Penggugat Rekonvensi yang telah digadaikan atau yang menjadi jaminan bank.
4. Menghukum Tergugat Rekonvensi agar mengabulkan gugatan rekonvensi Penggugat Rekonvensi sebagaimana pada poin5 diatas yaitu Poin. 5.1, 5.2, 5.3 dan 5.4.
5. Menyatakan bahwa anak(yang bernama Anak, umur kurang lebih 3 tahun, diasuh oleh Penggugat Rekonvensi.
6. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk memberikan nafkah anak yang bernama Anak, umur kurang lebih 3 tahun, yaitu setiap bulannya sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah)
7. Apabila Pemohon konvensi tidak menerima dengan gugatan Penggugat Rekonvensi maka Penggugat Rekonvensi konvensi/Termohon konvensi tidak mau untuk bercerai.

Bahwa atas jawaban Termohon, Pemohon telah mengajukan replik secara tertulis sebagaimana pada pokoknya sebagai berikut:

Hal 7 dari 31 hal. Putusan Nomor 429/Pdt.G/2021/PA Bb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Konvensi

1. Bahwa, tidak benar pemohon telah menjalin hubungan asmara dengan wanita lain. Bahwa, terkait jawaban termohon tersebut adalah sesuatu hal yang mengada-ngada, karena sesungguhnya termohon seperti terurai dalam surat permohonan talak, termohon selalu merasa cemburu setiap kali pemohon keluar rumah, dan selalu menuduh pemohon dengan hal-hal yang tidak benar, pada dasarnya pemohon adalah supir mobil dimana pemohon setiap kali keluar rumah tujuannya hanyalah mencari nafkah.
2. Bahwa, pada angka 2 dalam jawaban termohon terkait sertifikat tanah, pada dasarnya, jaminan atas pengambilan kredit dibank tersebut sudah dilunasi untuk seluruhnya. Terkait pengembalian sertifikat tanah tersebut, pemohon akan mengembalikan/menyerahkan langsung dihadapan persidangan dan disaksikan langsung oleh majelis hakim yang memeriksa perkara ini setelah diputuskan/dibacakannya ikrar talak satu raj'i.
3. Bahwa, jawaban termohon terkait pemohon meninggalkan istri dan anak dan meninggalkan kewajiban pemohon sebagai seorang suami dapat kami uraikan sebagai berikut :
4. Pemohon meninggalkan termohon sejak bulan Desember 2020, sejak saat itu pemohon dan termohon sudah tidak lagi bertemu dan melakukan hubungan suami istri, karena sesungguhnya pemohon merasa sudah tidak nyaman dan merasa risih dengan tingkah laku yang dilakukan oleh termohon yang selalu menuduh pemohon dengan hal-hal yang tidak benar seperti yang terurai dalam surat permohonan talak pemohon
5. Bahwa, pemohon meninggalkan kewajibannya sebagai seorang suami untuk menafkahi termohon sebagai seorang istri dikarenakan pemohon dibebani dengan utang sebesar Rp125.000.00 dengan cicilan sebesar Rp1,750.000/bulan, dimana penghasilan pemohon sebagai supir truck setiap bulannya hanya Rp2.000.000
6. Tidak benar bahwa pemohon meninggalkan kewajiban sebagai seorang ayah di karenakan pemohon pernah tinggal bersama anak yang bernama Anak selama lima hari kemudia di kembalikan kepada termohon dan pada saat pemohon mengajak anaknya kembali tinggal bersama termohon melarang untuk tinggal bersama pemohon. Akan tetapi pemohon selalu

Hal 8 dari 31 hal. Putusan Nomor 429/Pdt.G/2021/PA Bb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan uang setiap bertemu dengan ANAK anak pemohon dikarenakan pemohon tidak melupakan kewajibannya sebagai ayah dari ANAK untuk menafkahnya walaupun uang yang di berikan tidak besar nominalnya mengingat pekerjaannya hanya seorang supir truk

Dalam Rekonvensi

1. menolak nafkah madliyah atau natkah lampau yang diajukan Termohon konvensi/Penggugat Rekonvensi rokonvensi sebesar Rp6.000.000.00 (enam juta rupiah) dikarenakan pemohon hanya memiliki penghasilan per bulannya kurang lebih Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah) yang mana sudah diforsirkan buat nafkah mut'ah dan nafkah 'iddah
2. Menolak natkah mut'ah atau kenang-kenangan yang diajulkan Termohon konvensi/Penggugat Rekonvensi reokonvensi sebesar Rp50.000.000 (limah puluh juta rupiah) dikarenakan Pemohon konvensi/Tergugat Rekonvensi rekonvensi hanya memiliki penghasilan perbulan sebesar kuarng lebih Rp2.000.000,- serta mengingat nafkah Mut'ah adalah lcenang-kenangan yang tidak wajib (sunnat) sebagairnana yang tertuang dalam pasal 159 kompilasi hukum islam, maka Pemohon konvensi/Tergugat Rekonvensi rekonvensi hanya mampu memberikan nafkah Mut'ah sebesar Rp500.000 (limah ratus ribu rupiah)
3. Menolak natkah iddah yang diajukan Termohon konvensi/Penggugat Rekonvensi rekonvensi sebesar Rp30.000.000 (tiga puluh juta rupiah) dikarenakan Pemohon konvensi/Tenggugat rekonvensi hanyalah seorang supir mobil truck dengan penghasilan perbulannya hanya Rp2.000.000 [dua juta rupiah), maka Pemohon konvensi/Tergugat Rekonvensi rekonvensi hanya mampu memberikan nafkah iddah sebesar Rp1.500.000 (satu juta lima ratus rupiah) dengan jumlah 1 bulan Rp500.000 (lima ratus ribu rupiah) selama 3 bulan
4. Menolak nafkah anak setiap bulannya Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) di karenakan kemampuan pemohon hanya sebesar Rp 500.000 (lima ratus ribu rupiah) ribu per bulan untuk membiayai nafkah anak
5. Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka dengan ini pemohon mohon kepada ketua Pengadilan Agama Bau-bau Kelas II Cq, Majelis Hakim Pengadilan Agama Bau-bau Kelas II untuk berkenan menerima,

Hal 9 dari 31 hal. Putusan Nomor 429/Pdt.G/2021/PA Bb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memeriksa, dan memutus perkara ini sebagai berikut :

PRIMAIR

Dalam Konvensi

1. Mengabulkan permohonan pemohon untuk seluruhnya
2. Mengizinkan pemohon untuk mengucapkan ikrar talak terhadap termohon didepan pengadilan agama bau-bau kelas II

Dalam Rekonvensi

Menolak permohonan termohon konvensi/Penggugat Rekonvensi rekonvensi untuk seluruhnya

SUBSIDAIR

Atau apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon untuk putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono)

Bahwa, atas replik Pemohon, Termohon telah mengajukan dupliknya yang pada pokoknya tetap mempertahankan dalil Jawabannya;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

1. Bukti Tertulis

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor XXX yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Sorawolio, Kota Baubau, Tanggal 28 Oktober 2017, bukti surat tersebut telah bermeterai cukup, telah dicap pos dan sesuai dengan aslinya (bukti P);

2. Bukti Saksi

Saksi I Pemohon **Saksi I**, tempat dan tanggal lahir Karya Baru, 21 Januari 1979, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Kecamatan Sorawolio, Kota Baubau. Saksi telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang secara rinci sebagaimana tertuang dalam Berita Acara perkara ini; untuk mempersingkat putusan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dalam hubungan selaku kakak kandung Pemohon dan kenal dengan Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon menikah pada tahun 2017;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon merantau ke sorong

Hal 10 dari 31 hal. Putusan Nomor 429/Pdt.G/2021/PA Bb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selama 4 (empat) bulan, kemudian pulang ke Baubau dan terakhir tinggal bersama di rumah orang tua Termohon;

- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon pernah hidup rukun layaknya suami isteri dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak, saat ini diasuh oleh Termohon;
- Bahwa sepengetahuan saksi hubungan rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak lagi harmonis sejak akhir 2020 dimana Pemohon dan Termohon sering berselisih dan bertengkar;
- Bahwa penyebab Pemohon dan Termohon bertengkar karena Termohon cemburu dan menuduh selingkuh dengan Wanita lain;
- Bahwa saksi mengetahui karena pernah diadakan mediasi antara Pemohon dan Termohon oleh keluarga pada bulan Desember 2020, dan saksi ikut serta dalam mediasi tersebut namun mediasi tersebut tidak berhasil;
- Bahwa setelah mediasi itu Pemohon pulang ke rumah orang tuanya dan tidak pernah kembali lagi sampai saat ini sehingga Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama 11 (sebelas) bulan;
- Bahwa pemohon bekerja sebagai Sopir truk dan saat ini bekerja di proyek, dimana setiap bulan diberi gaji Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah);
- Bahwa sepengetahuan saksi, Pemohon memiliki hutang di bank dan mengangsur setiap bulan sebesar Rp 1.750.000,00 (satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa saksi mengetahui karena saksi sering membantu Pemohon untuk membeli beras dan kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa Pemohon masih sering memberi nafkah kepada anaknya berupa uang antara Rp 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sampai Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa saksi sudah pernah menasehati Pemohon untuk rukun Kembali dengan Termohon namun tidak berhasil;

Saksi II Pemohon **Saksi II**, tempat dan tanggal lahir Bugi, 05 Mei 1997, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Kecamatan Sorawolio, Kota Baubau. Saksi telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang secara rinci sebagaimana tertuang dalam Berita Acara perkara ini; untuk mempersingkat putusan pada pokoknya sebagai berikut:

Hal 11 dari 31 hal. Putusan Nomor 429/Pdt.G/2021/PA Bb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dalam hubungan selaku saudara sepupu Pemohon dan kenal dengan Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon menikah pada tahun 2017;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal merantau ke Papua dan di Papua tinggal bersama-sama dengan saksi menjual pakaian, kemudian Pemohon dan Termohon pulang ke Baubau dan tinggal di rumah orang tua Termohon;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon pernah hidup rukun layaknya suami isteri dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak, saat ini diasuh oleh Termohon;
- Bahwa sepengetahuan saksi hubungan rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak lagi harmonis sejak berada di Papua;
- Bahwa penyebab pertengkaran antara Pemohon dan Termohon disebabkan karena Termohon sering sakit-sakitan dan jualannya mengalami kerugian;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat secara langsung Pemohon dan Termohon bertengkar namun saksi mengetahui karena sering mendengar keluhan dari Pemohon;
- Bahwa sepengetahuan saksi saat ini Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal sejak saksi pulang ke Baubau beberapa bulan yang lalu;
- Bahwa saksi pernah memberi nasehat kepada Pemohon agar tetap bersabar namun tidak berhasil;

Atas keterangan para saksi tersebut Kuasa Pemohon menyampaikan tidak akan menambah alat bukti lagi;

Bahwa, selanjutnya atas pertanyaan Majelis Hakim Termohon telah siap mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut:

Bukti Surat

1. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran nomor XXX Catatan Sipil Kota Baubau tanggal 21 Mei 2021, bukti surat tersebut telah bermeterai cukup, telah dicap pos dan sesuai dengan aslinya (bukti T1);
2. Fotokopi Kartu Keluarga nomor XXX atas nama Serdi Arnawati sebagai

Hal 12 dari 31 hal. Putusan Nomor 429/Pdt.G/2021/PA Bb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepala keluarga dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Baubau tanggal 17 Mei 2021, bukti surat tersebut telah bermeterai cukup, telah dicap pos dan sesuai dengan aslinya (bukti T2);

3. Fotokopi catatan keuangan dari buku catatan, bukti surat tersebut telah bermeterai cukup, telah dicap pos dan sesuai dengan aslinya (bukti T3);

Bukti Saksi

Saksi I Termohon **Saksi I**, tempat dan tanggal lahir Gonda 31 Desember 1955, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan petani, tempat kediaman di Kecamatan Sorawolio, Kota Baubau. Saksi telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang secara rinci sebagaimana tertuang dalam Berita Acara perkara ini; untuk mempersingkat putusan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi sebagai Paman Termohon dan kenal dengan Pemohon;
- Bahwa sepengetahuan saksi Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua Termohon;
- Bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak, saat ini diasuh oleh Termohon;
- Bahwa sepengetahuan saksi hubungan rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak harmonis sejak akhir tahun 2020 dikarenakan Pemohon dan Termohon sudah tidak tinggal satu rumah;
- Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab pertengkaran antara Pemohon dan Termohon;
- Bahwa Pemohon bekerja sebagai sopir truk, sampai sekarang masih aktif dan sering lewat didepan rumah saksi membawa muatan pasir dan batu;

Saksi II Termohon **Saksi II**, tempat dan tanggal lahir Gonda 10 Juni 1986, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan petani, tempat kediaman di Kecamatan Sorawolio, Kota Baubau. Saksi telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang secara rinci sebagaimana tertuang dalam Berita Acara perkara ini; untuk mempersingkat putusan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi sebagai saudara sepupu Termohon dan kenal dengan Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon menikah pada tahun 2017;

Hal 13 dari 31 hal. Putusan Nomor 429/Pdt.G/2021/PA Bb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon merantau ke Papua, dan tidak lama di Papua Pemohon dan Termohon Kembali ke Baubau dan tinggal di rumah orang tua Termohon;
- Bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak, saat ini diasuh oleh Termohon;
- Bahwa sepengetahuan saksi hubungan rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak harmonis sejak akhir tahun 2020 dikarenakan Pemohon dan Termohon sudah tidak tinggal satu rumah dimana Pemohon pergi meninggalkan Termohon;
- Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab pertengkaran antara Pemohon dan Termohon, namun sekitar 1 (satu) bulan yang lalu ada seorang Wanita datang ke rumah saksi mencari Pemohon;
- Bahwa Pemohon bekerja sebagai sopir truk yang mengangkut material proyek;

Bahwa, atas keterangan para saksi tersebut Termohon menyatakan tidak akan mengajukan alat bukti lagi;

Bahwa Pemohon dan Termohon telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan yang pada pokoknya Pemohon tetap pada dalil gugatannya, sedangkan Termohon tetap pada Jawabannya;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM KONVENSI

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Pemohon permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa dari posita gugatan Pemohon telah jelas menunjukan sengketa perkawinan dan dengan didasarkan kepada dalil Pemohon sendiri tentang domisili Termohon yang tidak dibantah, dalil tersebut menjelaskan mengenai domisili yuridis Termohon, sehingga dalil tersebut telah memenuhi

Hal 14 dari 31 hal. Putusan Nomor 429/Pdt.G/2021/PA Bb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

syarat formal dan materiil dan karenanya bukti tersebut mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat; maka dengan didasarkan kepada ketentuan pasal 49 ayat (1) huruf a dan pasal 66 ayat (1) Undang-undang nomor 7 tahun 1989 dan Perubahannya, maka Pengadilan Agama Bau Bau berwenang menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan pasal 82 ayat (1) dan ayat (4) Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 revisi atas Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, majelis hakim disetiap persidangan telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak namun usaha tersebut tidak berhasil dan untuk memenuhi ketentuan pasal 17 ayat (1) Perma Nomor 1 Tahun 2016, telah dilakukan mediasi oleh mediator yang ditunjuk dalam perkara ini namun proses mediasi tersebut juga tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dari posita permohonan Pemohon, yang dijadikan alasan permohonan Pemohon adalah pada intinya Pemohon mohon agar diizinkan untuk berikrar menjatuhkan talak satu terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Bau Bau dengan alasan karena dalam rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan dalam rumah tangga yang disebabkan antara lain karena:

1. Termohon sering merasa cemburu setiap kali pemohon keluar dari rumah untuk mencari nafkah, dan menuduh pemohon melakukan perselingkuhan;
2. Termohon menginginkan agar uang hasil pekerjaan termohon dikuasai semua termaksud uang cicilan mobil truck perbulan selama kurang lebih 5 tahun;
3. Orang tua dan keluarga termohon mencampuri urusan rumah tangga pemohon dan termohon, berlanjut sampai orang tua termohon menceritakan hal-hal yang tidak benar kepada keluarga dan tetangga sekeliling rumah termohon;

Menimbang, bahwa dari jawaban Termohon majelis menilai bahwa pada pokoknya Termohon tidak keberatan untuk bercerai karena Pemohon dan Termohon memang telah terjadi pertengkaran dan perselisihan terus-menerus

Hal 15 dari 31 hal. Putusan Nomor 429/Pdt.G/2021/PA Bb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disebabkan karena Pemohon menjalin hubungan asmara dengan Wanita lain

Menimbang, bahwa meskipun Termohon mengakui bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terjadi pertengkaran dan perselisihan terus menerus, namun dalam hal ini Pemohon tetap harus membuktikan tentang pertengkaran dan perselisihannya sebagaimana diatur dalam pasal 39 ayat 2 Undang-undang nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Bukti Pemohon

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat (bukti P) serta 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama **Saksi I** dan **Saksi II**;

Menimbang, bahwa tentang dalil Pemohon tentang status hubungan hukum antara Pemohon dengan Termohon akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Pemohon yang tidak dibantah dan juga sebagaimana ternyata dari bukti Fotokopi Kutipan Akta Nikah (bukti P) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai perkawinan antara Pemohon dengan Termohon yang terjadi pada tanggal 28 Oktober 2017 sesuai dengan posita permohonan Pemohon, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa tentang alasan Pemohon yang menyatakan bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa saksi I Pemohon, sudah dewasa, sudah disumpah dan dipanggil satu per satu dalam persidangan, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 171 Rbg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi I Pemohon mengenai perselisihan yang didalilkan oleh Pemohon, adalah fakta karena saksi pernah melihat antara Pemohon dengan Termohon bertengkar dan tidak bertegur sapa, adalah sesuatu yang dapat dinyatakan dilihat dan dialami sendiri dan relevan dengan

Hal 16 dari 31 hal. Putusan Nomor 429/Pdt.G/2021/PA Bb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, dengan pertimbangan bahwa yang dimaksudkan perselisihan tidaklah identik dengan pertengkaran, kondisi rumah tangga yang dilihat secara langsung oleh saksi tersebut dapat dikategorikan merupakan salahsatu bagian dari bentuk perselisihan, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 HIR sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi II Pemohon, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 171 Rbg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi II Pemohon mengenai perselisihan yang didalilkan oleh Pemohon adalah fakta diman saksi pernah tinggal bersama dengan Pemohon dan Termohon saat berada di sorong, bahwa saksi pernah melihat antara Pemohon dengan Termohon bertengkar dan tidak bertegur sapa, adalah sesuatu yang dapat dinyatakan dilihat dan dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 Rbg sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi I dan saksi II Pemohon bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 Rbg;

Bukti Termohon

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil Jawabannya, Termohon mengajukan bukti 2(dua) orang saksi masing-masing bernama **Saksi I** dan **Saksi II**;

Menimbang, bahwa keterangan kedua saksi Termohon menerangkan yang pada pokoknya Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun lagi, saksi-saksi tersebut tidak pernah melihat secara langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar namun setiap terjadi pertengkaran dan perselisihan Penggugat dan Keluarga selalu menceritakan kepada saksi, yang mana penyebab pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat disebabkan karena Pemohon

Hal 17 dari 31 hal. Putusan Nomor 429/Pdt.G/2021/PA Bb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memiliki wanita idaman lain dimana saksi pernah didatangi Wanita tersebut dan menanyakan dimana Pemohon berada, saksi juga mengetahui bahwa saat ini Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal sejak 1 (satu) tahun yang lalu, kesaksian kedua saksi Termohon tersebut sesuai bersesuaian dengan keterangan saksi-saksi Pemohon bahwa memang telah terjadi keretakan dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon sehingga Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal kurang lebih sejak 1 (satu) tahun lalu;

Menimbang, bahwa meskipun kedua saksi Termohon tersebut telah memenuhi syarat formil, namun syarat materil dari kedua saksi tersebut perlu dipertimbangkan lagi dikarenakan keterangan kedua saksi Termohon tidak mengetahui secara langsung, karena tidak didengar, tidak dilihat dan dialami sendiri oleh kedua saksinya, kesaksiannya berdasar cerita dari orang lain, atau sering disebut testimoni de auditu, dan kesaksian tersebut tidak dapat diterima, sebagaimana yang tertera dalam Pasal 1907 KUHPerdara yang menyatakan bahwa “tiap kesaksian harus disertai keterangan tentang bagaimana saksi mengetahui kesaksiannya, pendapat maupun dugaan khusus, yang diperoleh dengan memakai pikiran bukanlah suatu kesaksian”;

Menimbang, bahwa dalam perkara a quo, testimoni de auditu, menurut majelis hakim dapat dipergunakan sebagai persangkaan hakim dalam memutuskan perkara ini, hal tersebut berdasarkan Putusan MA Nomor 308/Pdt/1959, yang menyatakan bahwa “testimonium tidak dapat digunakan sebagai alat bukti langsung, akan tetapi dapat digunakan sebagai alat bukti persangkaan (vermoeden), testimoni de auditu atau dalam istilah lain disebut sebagai saksi istifadhoh, dimana kesaksian dari keluarga dan tidak harus mengentahui secara langsung peristiwa yang didalilkan, sehingga menurut Majelis Hakim, keterangan kedua saksi dapat dipersangkakan terbukti dan dapat dipertimbangkan karena saling bersesuaian dengan dalil-dalil jawaban Termohon dan saksi-saksi Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan di muka sidang terutama dari bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon, majelis berpendapat telah ditemukan fakta kejadian sebagai berikut:

Hal 18 dari 31 hal. Putusan Nomor 429/Pdt.G/2021/PA Bb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Pemohon dengan Termohon telah terikat dalam perkawinan yang sah dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak, saat ini diasuh oleh Termohon;
2. Antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan dalam rumah tangga yang sulit untuk dirukunkan lagi yang disebabkan terutama karena antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak sepaham akhir 2020 Pemohon dan Termohon tempat tinggal; dan Pemohon meninggalkan tempat tinggal bersama hingga saat ini;
3. Majelis telah cukup memberikan saran dan nasihat kepada Pemohon agar tetap bersabar dan dapat mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Termohon demikian juga saksi I dan saksi II namun Pemohon tetap bersikeras ingin bercerai dengan Termohon ;

Menimbang, bahwa berdasarkan faktafakta kejadian tersebut di atas, majelis berkesimpulan bahwa faktafakta tersebut sesuai dengan faktafakta hukum sebagai berikut:

1. Salahsatu yang dapat dijadikan alasan perceraian adalah apabila dalam kehidupan suami isteri telah terjadi perselisihan yang terus menerus yang sulit untuk dirukunkan lagi sebagaimana tertuang dalam pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undangundang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan sejalan dengan ketentuan Hukum Islam sebagaimana tersurat pada pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;
2. Perceraian dapat dilakukan di depan Sidang Pengadilan setelah Pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak sesuai dengan ketentuan pasal 39 aya1 1 Undang-undang nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sejalan dengan ketentuan Hukum Islam sebagaimana tersurat pada pasal 115 Kompilasi Hukum Islam;
3. Perceraian dapat dilakukan setelah ditemukan cukup alasan bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat rukun sebagai suami isteri sesuai dengan ketentuan pasal 39 ayat 2 Undang-undang nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa dengan telah ditemukannya fakta kejadian yang

Hal 19 dari 31 hal. Putusan Nomor 429/Pdt.G/2021/PA Bb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya telah memenuhi fakta hukum dan atau memenuhi ketentuan peraturan perUndang-undangan dan hukum Islam yang berlaku, maka majelis berpendapat cukup alasan permohonan Pemohon untuk diterima dan dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan hukum Islam yang tersirat dalam surat Ar-Rum ayat 21 dan juga ketentuan pasal 1 Undang-undang nomor 1 tahun 1974 dinyatakan bahwa tujuan perkawinan adalah untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah dan jika Pemohon dan Termohon selaku pasangan suami isteri telah ternyata sudah tidak lagi timbul sikap saling mencintai, saling pengertian dan saling melindungi dan bahkan Pemohon tetap sudah tidak berkeinginan untuk meneruskan rumah tangganya dengan Termohon, maka agar kedua belah pihak berperkara tidak lagi lebih jauh melanggar norma agama dan norma hukum maka perceraian dapat dijadikan salahsatu alternatif untuk menyelesaikan sengketa rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam: AlQur'an, Surat AlBaqoroh, ayat 227 yang berbunyi :

وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم

Artinya :

"Apabila mereka berazam (bertetap hati) untuk thalak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui"

Menimbang, bahwa majelis telah berupaya menasihati Pemohon agar tetap bersabar dan dapat mempertahankan rumah tangganya dengan Termohon, namun Pemohon tetap bersikeras ingin bercerai dengan Termohon merupakan petunjuk bahwa rumah tangga antara Pemohon dengan Pemohon dalam Konvensi sudah sulit untuk dirukunkan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka petitum permohonan Pemohon agar diizinkan untuk berikrar menjatuhkan talak satu *Raj'i* terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Bau Bau telah memenuhi Pasal 117 Kompilasi Hukum Islam, oleh

Hal 20 dari 31 hal. Putusan Nomor 429/Pdt.G/2021/PA Bb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena itu dapat dikabulkan;

DALAM REKONVENSI

Menimbang, bahwa selain mengajukan jawaban terhadap pokok perkara Termohon mengajukan Permohonan rekonvensi sehingga Termohon dalam hal ini disebut sebagai Penggugat Rekonvensi dan Pemohon Konvensi dalam hal ini disebut sebagai Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa pada pokoknya Penggugat Rekonvensi menuntut berupa:

1. Hak asuh anak yang bernama Anak, lahir 29 Maret 2009, agar dalam pemeliharaan Penggugat Rekonvensi sampai anak tersebut berumur 21 tahun atau dewasa;
2. Nafkah lampau sejak bulan Desember 2020 dan Penggugat rekonvensi meminta setiap harinya Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) X 30 hari sebanyak Rp. 6.000.000,- (enam Juta Rupiah) perbulan.
3. Mut'ah atau kenang-kenangan apabila seorang suami hendak mentalak istrinya yaitu berupa uang sebanyak Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
4. Masa 'Idah atau masa menunggu apabila Terjadi perceraian selama 3 bulan maka Penggugat rekonvensi meminta setiap bulannya Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) X 3 bulan dan totalnya sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah).
5. Nafkah anak setiap bulanya sebanyak Rp. 3 juta rupiah sampai anak Penggugat dan Tergugat hidup mandiri atau sampai menikah.

Menimbang, bahwa terhadap Gugatan Rekonvensi tersebut Tergugat Rekonvensi memberikan jawaban yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menolak gugatan nafkah lampau yang diajukan oleh Penggugat Rekonvensi;
2. Menolak mut'ah sebesar Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) namun menyanggupi untuk memberi mut'ah sebesar Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
3. Menolak nafkah iddah sebesar Rp 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah)

Hal 21 dari 31 hal. Putusan Nomor 429/Pdt.G/2021/PA Bb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



namun menyanggupi untuk memberi nafkah iddah per bulan Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) selama 3 bulan, sehingga total nafkah iddah sebesar Rp 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah)

Menimbang, bahwa oleh karena tidak ada kesepakatan dalam gugatan Rekonvensi yang diajukan oleh Penggugat Rekonvensi, maka terhadap tuntutan tersebut akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Bukti Penggugat Rekonvensi

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat Rekonvensi telah mengajukan alat surat bukti T1 sampai T3 dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, Penggugat Rekonvensi telah mengajukan alat bukti T1 dan T2 berupa Kutipan Akta Kelahiran dan Fotokopi Kartu Keluarga yang merupakan akta otentik telah diberi meterai, dicap pos dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menerangkan bahwa anak yang Bernama Anak adalah anak kandung dari Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi telah mengajukan alat bukti T3 berupa catatan keuangan dari buku catatan yang dibuat oleh Penggugat Rekonvensi, bukti tersebut bukan merupakan bukti otentik namun didalam persidangan bukti tersebut diakui dan tidak dibantah oleh Tergugat Rekonvensi sehingga buku tersebut dapat dijadikan sebagai bukti permulaan, bukti tersebut menerangkan catatan pendapatan angkutan truk yang dijalankan oleh Tergugat tekonvensi dari tanggal 23 Februari 2020 sampai 5 Maret 2020 sebesar Rp 29.360.000,00 (dua puluh Sembilan juta tiga ratus enam puluh ribu rupiah);

Menimbang, Penggugat juga mengajukan bukti 2(dua) orang saksi masing-masing bernama **Saksi I** dan **Saksi II**;

Menimbang, bahwa kedua saksi Penggugat Rekonvensi, sudah dewasa, sudah disumpah dan dipanggil satu per satu dalam persidangan, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 171 Rbg;

Menimbang, bahwa keterangan kedua saksi Penggugat Rekonvensi

Hal 22 dari 31 hal. Putusan Nomor 429/Pdt.G/2021/PA Bb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengenai penghasilan Tergugat Rekonvensi, adalah fakta karena kedua saksi tersebut sering melihat aktifitas Tergugat Rekonvensi sering membawa truk bermuatan pasir, batu dan material bangunan lainnya adalah sesuatu yang dapat dinyatakan dilihat dan dialami sendiri, oleh karena itu keterangan kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 HIR sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Bukti Tergugat Rekonvensi

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil jawaban Tergugat Rekonvensi telah mengajukan bukti 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat (bukti P) serta 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama **Saksi I** dan **Saksi II**;

Menimbang, bahwa kedua saksi Tergugat Rekonvensi, sudah dewasa, sudah disumpah dan dipanggil satu per satu dalam persidangan, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 171 Rbg;

Menimbang, bahwa saksi pertama Tergugat Rekonvensi memberikan keterangan bahwa Tergugat Rekonvensi saat ini bekerja sebagai sopir truk dengan gaji Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah) dan memiliki hutang di bank dengan angsuran setiap bulan Rp 1.750.000,00 (satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), keterangan saksi tersebut diperoleh berdasarkan informasi dari Tergugat rekonvensi dan saksi kedua Tergugat Rekonvensi tidak mengetahui pekerjaan Tergugat rekonvensi saat ini dan tidak mengetahui terkait hutang yang dimiliki oleh Tergugat Rekonvensi sehingga keterangan kedua saksi tersebut tidak dapat dinilai sebagai bukti berdasarkan pasal 306 Rbg. Menyatakan bahwa keterangan satu orang saksi tanpa disertai alat bukti lain menurut hukum tidak boleh dipercaya;

Hak Asuh Anak

Menimbang, bahwa Penggugat rekonvensi meminta hak asuh anak yang Bernama Anak binti Joni dalam hal ini perlu dikemukakan ketentuan yang tertuang dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 105 yang berbunyi "Dalam hal

Hal 23 dari 31 hal. Putusan Nomor 429/Pdt.G/2021/PA Bb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terjadinya perceraian : a. Pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya; b. Pemeliharaan anak yang sudah mumayyiz diserahkan kepada anak untuk memilih diantara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharaannya;

Menimbang, bahwa penetapan pemeliharaan seorang anak adalah semata-mata ditujukan untuk kepentingan anak itu sendiri, hal mana seorang anak berhak untuk mendapatkan kasih sayang dari kedua orang tuanya, begitupula orang tua berkewajiban memberikan pendidikan sebaik-baiknya, kewajiban mana berlaku terus-menerus meskipun perkawinan antara kedua orang tuanya putus karena perceraian (pasal 45 Undang-undang No 1 tahun 1974);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T1 berupa fotokopi akta kelahiran anak yang bernama Anak binti Joni membuktikan bahwa anak tersebut masih berumur dibawah 12 tahun sehingga berdasarkan Kompilasi Hukum Islam pasal 105 tersebut hak pemeliharaan terhadap anak jatuh kepada Penggugat Rekonvensi selaku ibunya dan ternyata pula Penggugat Rekonvensi berkelayakan untuk mengurus, memelihara dan mendidik anak tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka gugatan Penggugat Rekonvensi dalam hal pemeliharaan dan pengurusan anak tersebut dapat dikabulkan dengan menetapkan anak yang bernama Anak binti Joni, umur 3 (tiga) tahun, berada dalam hadhonah/pemeliharaan dan pengurusan Penggugat sebagai ibu kandungnya dengan ketentuan Penggugat memberikan kesempatan kepada Tergugat untuk bertemu dengan anak tersebut;

Nafkah Anak

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan nafkah anak akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 41 huruf (b) Undang - undang nomor 1 Tahun 1974 dinyatakan bahwa bapak bertanggung jawab atas semua biaya yang diperlukan anaknya, dan hal itu sejalan pula dengan dalil syar'i berupa Firman Allah dalam Al Qur'an surat AlBaqoroh ayat 233 yang berbunyi :

Hal 24 dari 31 hal. Putusan Nomor 429/Pdt.G/2021/PA Bb



...وعلی المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف...

Artinya :

"...Dan bagi anak yang dilahirkan ada kewajiban ayahnya untuk nafkah dan pakaiannya secara ma'ruf ..."

Menimbang, bahwa selain melihat ketentuan undang-undang dan hukum islam yang berlaku, untuk menentukan besaran nafkah anak yang akan dibebankan kepada Tergugat Rekonvensi majelis hakim perlu mempertimbangkan berdasarkan kemampuan ekonomi dan kesanggupan Tergugat Rekonvensi;

Menimbang bahwa didalam fakta persidangan tidak terungkap berapa besar penghasilan Tergugat rekonvensi setiap bulan namun dalam hal ini Penggugat memiliki pekerjaan dan sampai sekarang masih aktif bekerja sebagai sopir truk, maka dalam hal ini majelis hakim menilai jumlah besaran nafkah anak yang bernama Anak binti Joni, umur 3 (tiga) tahun berdasarkan kesanggupan Tergugat Rekonvensi dalam jawabannya dan berdasarkan keperluan biaya hidup rata-rata di Kota Baubau sehingga majelis hakim menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya anak per bulan sebesar Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Nafkah Lampau

Menimbang, bahwa terhadap nafkah lampau yang di tuntutan oleh Penggugat rekonvensi sejak Desember 2020 majelis hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Tergugat Rekonvensi dalam Jawaban Rekonvensinya menyatakan memang benar Tergugat Rekonvensi tidak memberi nafkah sejak Desember 2020, maka dalam hal ini majelis hakim berkesimpulan nafkah lampau yang dilalaikan oleh Tergugat Rekonvensi yaitu selama 12 (dua belas) bulan, dan berdasarkan fakta persidangan dimana Tergugat Rekonvensi saat ini bekerja sebagai sopir truk maka patut bagi Tergugat Rekonvensi untuk dihukum membayar nafkah lampau setiap bulan sebesar Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap bulan dikalikan 12 (dua belas) bulan sehingga total nafkah lampau yang harus dibayar sebesar Rp

Hal 25 dari 31 hal. Putusan Nomor 429/Pdt.G/2021/PA Bb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) yang harus diserahkan kepada Penggugat Rekonvensi sesaat sebelum mengucapkan ikrar talak;

Nafkah Iddah

Menimbang, bahwa terkait dengan nafkah iddah akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi selama menjadi istri Tergugat Rekonvensi dipandang telah melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya sebagai istri dengan baik sehingga tidak terkategori nusyuz atau setidak-tidaknya tidak ada suatu keadaan yang mengindikasikan Penggugat Rekonvensi sebagai isteri yang tidak taat kepada suami;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil syar'i yang tertuang dalam Hadist Riwayat Ahmad bin Hambal dari Ubdah bin Sulaiman yang berbunyi :

إنما السكنى والنفقة لمن كان لزوجها عليها رجعة

Artinya:

“ Sesungguhnya tempat tinggal dan nafkah merupakan hak isteri (yang diceraikan) apabila suami memiliki hak rujuk kepadanya “

Berdasarkan dalil syar'i tersebut majelis berpendapat bahwa pada dasarnya suami dapat dibebani nafkah, biaya tempat tinggal dan pakaian sebagai akibat perceraian jika perceraian itu memberikan hak bagi suami untuk rujuk, nafkah, biaya tempat tinggal dan pakaian yang harus diberikan oleh suami yang mempunyai hak rujuk dengan filosofis, isteri yang diceraikan masih berada ditangannya selama masa iddah yang jika mereka sepakat rujuk, maka mereka tidak perlu lagi melakukan pernikahan lagi dan isteri tersebut selama masa iddah dilarang oleh ketentuan syar'i untuk menerima pinangan orang lain;

Menimbang, bahwa nafkah iddah adalah nafkah sebagai kewajiban seorang suami terhadap istrinya yang akan diceraikan dengan talak *raj'i* selama kurang lebih 3 bulan lamanya, dari mulai makan sehari-hari, pakaian dan tempat tinggal selama dalam masa iddah. Hal ini sesuai dengan Fiqh ala madzahibil Arba'ah juz IV halaman 576, pendapat tersebut akan diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim sebagai berikut yang artinya : sesungguhnya nafkah Iddah itu wajib atas seorang suami untuk istrinya yang ditalak *Raj'i*, baik

Hal 26 dari 31 hal. Putusan Nomor 429/Pdt.G/2021/PA Bb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merdeka atau budak. Yang dimaksud dengan nafkah Iddah yaitu apa yang berhubungan dengan makanan, pakaian dan tempat tinggal;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta persidangan menunjukkan bahwa Tergugat Rekonvensi merupakan seseorang yang memiliki penghasilan karena saksi-saksi mengatakan bahwa Tergugat Rekonvensi bekerja sebagai sopir truk meskipun besaran penghasilannya tidak diketahui dan tidak terungkap didalam persidangan;

Menimbang, bahwa meskipun jumlah atau besaran penghasilan Tergugat Rekonvensi tidak diketahui secara pasti namun dalam hal ini majelis menekankan sikap Penggugat Rekonvensi yang tidak menunjukkan sifat isteri yang tidak taat kepada suami, sehingga patut dan layak untuk Pemohon memberikan nafkah iddah sebesar Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap bulannya selama tiga bulan, sehingga total nafkah iddah sebesar Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) yang diberikan kepada Penggugat Rekonvensi sesaat sebelum ikrar talak;

Mut'ah

Menimbang, bahwa tentang nafkah mut'ah dipertimbangkn sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan SEMA Nomer 7 Tahun 2012 penentuan nafkah iddah dan nafkah mut'ah selain melihat kemampuan dari Pemohon dapat dilihat juga dari lamanya masa perkawinan, dimana berdasarkan fakta persidangan Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi telah menikah pada tahun 2017 sehingga usia perkawinan antara Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi sudah berlangsung selama 4 (empat) Tahun, dengan perkawinan selama itu telah memiliki 1 (satu) orang anak dan Penggugat Rekonvensi telah setia mendampingi Tergugat Rekonvensi, sehingga majelis hakim berpendapat nafkah mut'ah untuk Penggugat Rekonvensi patut untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan hukum Islam sejalan dengan bunyi pasal 149 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam dinyatakan dinyatakan bahwa mantan suami juga berkewajiban untuk memberikan kepada mantan isterinya mut'ah yang layak dan hal tersebut sejalan pula dengan dalil syar'i

Hal 27 dari 31 hal. Putusan Nomor 429/Pdt.G/2021/PA Bb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berupa Firman Allah dalam Al Qur'an surat AlBaqoroh ayat 241 yang berbunyi :

وَلِلْمُطَلَّقاتِ مَتاعٌ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ

Artinya :

“Bagi wanitawanita yang diceraikan ada hak mut'ah dengan cara ma'ruf atas orang-orang yang bertaqwa”

Menimbang, bahwa berdasarkan pada ayat tersebut kewajiban seorang suami untuk memberikan mut'ah merupakan hal mutlak sebagai perintah agama, karenanya tidak terikat dengan apakah isteri yang akan ditalaknya dikategorikan nusyuz atau tidak. Dengan demikian, dapat dipahami bahwa meskipun istri nusyuz kepada suaminya, namun ia tetap berhak atas mut'ah menurut cara dan jumlah yang patut (ma'ruf). Bahwa Islam tidak membedakan kewajiban pemberian mut'ah hanya kepada orang yang berkecukupan secara ekonomi belaka, melainkan juga yang tidak berkecukupan tetap diwajibkan memberikan mut'ah kepada isterinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan hukum islam dan peraturan perundang-undangan yang ada, meskipun dalam persidangan tidak diketahui secara pasti berapa penghasilan Tergugat Rekonvensi setiap bulan akan tetapi Tergugat Rekonvensi memiliki penghasilan karena bekerja sebagai sopir truk sehingga Majelis Hakim menekankan pada usia perkawinan antara Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi sudah mencapai 4 (empat) Tahun dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak, dan berdasarkan fakta dipersidangan Penggugat Rekonvensi telah melayani Tergugat Rekonvensi layaknya seorang isteri;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka pantas dan layak Penggugat Rekonvensi untuk mendapatkan mut'ah sejumlah Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah), dan oleh karena itu, Majelis Hakim menghukum dan membebankan kepada Tergugat Rekonvensi untuk membayar dan menyerahkan kepada Penggugat Rekonvensi uang sejumlah Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah) sebagai mut'ah sebelum ikrar talak diucapkan;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Hal 28 dari 31 hal. Putusan Nomor 429/Pdt.G/2021/PA Bb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena perkara a quo masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perUndang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

Dalam Konvensi

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**Pemohon**) untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* kepada Termohon (**Termohon**) di depan sidang Pengadilan Agama Bau Bau, setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;

Dalam Rekonvensi

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menetapkan anak Penggugat dan Tergugat yang Bernama **Anak binti Joni** berada dalam pemeliharaan Penggugat selaku Ibu Kandungnya dengan kewajiban bagi Penggugat memberi akses kepada Tergugat untuk bertemu dengan anak-anaknya;
3. Menghukum Tergugat untuk memberikan biaya pemeliharaan anak Penggugat dan Tergugat yang Bernama **Anak binti Joni** sejumlah Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) sampai anak tersebut berumur 21 tahun atau menikah dengan kenaikan maksimal 10 % per tahun dari jumlah yang ditetapkan diluar biaya pendidikan dan kesehatan;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar dan menyerahkan sejumlah uang kepada Penggugat sesaat sebelum ikrar talak di ucapkan berupa:
 1. Nafkah Lampau sejumlah Rp 12.000.000,00 (dua belas juta rupiah)
 2. Nafkah selama masa iddah (3 bulan) sejumlah Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah);

Hal 29 dari 31 hal. Putusan Nomor 429/Pdt.G/2021/PA Bb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Mut'ah sejumlah Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah);

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 295.000,00 (dua ratus sembilan puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Bau-bau pada hari Rabu tanggal 10 November 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 5 Rabiul Akhir 1443 Hijriah oleh Miftah Faris, S.H.I. sebagai Ketua Majelis, Alvin Syah Kurniawan, S.H. dan Reshandi Ade Zein, S.H.I., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari Senin tanggal 11 November 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 6 Rabiul Akhir 1443 Hijriah dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Muhammad Rehadis Tofa, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon dan Termohon.

Hakim Anggota I

Ketua Majelis,

Alvin Syah Kurniawan, S.H.

Miftah Faris, S.H.I.

Hakim Anggota II

Reshandi Ade Zein, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Hal 30 dari 31 hal. Putusan Nomor 429/Pdt.G/2021/PA Bb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Muhammad Rehadis Tofa, S.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp 30.000,00
- Proses : Rp 50.000,00
- Panggilan : Rp 175.000,00
- PNBP : Rp 20.000,00
- Redaksi : Rp 10.000,00
- Meterai : Rp 10.000,00

J u m l a h : Rp 295.000,00 (dua ratus sembilan puluh lima ribu rupiah).

Hal 31 dari 31 hal. Putusan Nomor 429/Pdt.G/2021/PA Bb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)